



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- 5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

10 **PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Singo Sari, Dusun Sido Mulyo, RT 08, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

melawan

15 **TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Penjahit Zubaedah No 1. Asrama TNI AD DENBEKKANG Kampung Cangkol Selatan, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- 20 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai

Hlm 1 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/52/II/2014 seri AG, tanggal 03 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **RANAK** umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 6 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon sebagai suami Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 04 Oktober 2015 disebabkan bahwa Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon sehingga Termohon kembalilah ke rumah orang tua Termohon sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 4 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjemput Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama namun Termohon tidak bersedia;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm 2 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

5 **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
- 10 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

15 Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 23-10-2019 dan tanggal 19-11-2019 yang
20 dibacakan di muka sidang telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan dengan cara
25 memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara
30 litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat

Hlm 3 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- 5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/52/II/2014 seri AG Tanggal 3
Februari 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sutea Kabupaten Pasir Selatan Propinsi Sumatera Barat,
telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah
10 dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P
dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
petani, tempat tinggal di Desa Pematang Kabau RT 21, Kecamatan
15 Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi
adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah
20 sekitar 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon di Cirebon dan kemudian
pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pematang Kabau;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
25 telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini
sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa bentuk ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon yakni
30 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3
tahun;

Hlm 4 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Cirebon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau ikut lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

10

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pematang Kabau RT 09, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

15

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;

20

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Cirebon dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pematang Kabau;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

25

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa bentuk ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon yakni Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon karena dikampung, sedangkan Termohon orang kota;

30

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Cirebon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Hlm 5 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau ikut lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

5

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

10

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

15

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

20

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

25

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

30

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat

Hlm 6 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

5 Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang
10 cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah
15 memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **31 Januari 2014**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti **P** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **31 Januari 2014**, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik
25 yang memenuhi syarat formil dan meteriil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
30 dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka

Hlm 7 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengelihatian, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diantaranya kedua saksi sama-sama mengetahui kalau Pemohon dan

5 Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi layaknya suami istri selama 3 tahun, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal 171,172,175, 306, 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis

10 dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

15 rumah orang tua Termohon di Cirebon dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bukit Kabau;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah

20 tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa penyebab Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya karena Termohon tidak betah tinggal di kampung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

25 selama 3 tahun dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menjemput kembali Termohon, akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi ikut dengan Pemohon;
- Bahwa usaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah

30 tangganya sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan

Hlm 8 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkarannya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk
5 bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
10 keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
15 untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,
20 karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di
25 atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
30 perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* (memegang dengan baik) tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan* (melepaskan dengan kebaikan);

Hlm 9 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan
Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

5

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang
salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya
tidak adanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah
memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon;

10

15

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

20

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 25 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang
Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
30 sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm 10 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
5 terbuka untuk umum dan didampingi oleh Enita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Enita, S.H.

M.Mustalqiran T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp530.000,00
 4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp6.000,00
 - Jumlah : RP646.000,00
- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

10

Hlm 11 dari 11 hlm – Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.Srl